



-1-

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 13-K/PMT.III/BDG/AL/I/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET WIDODO**  
Pangkat / NRP : Serka Sba / 67457  
Jabatan : Baur Ops Gaktip Subgar/0829 Bangkalan  
Kesatuan : Gartap III Surabaya  
Tempat, tanggal lahir : Kudus 18 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Bulak Banteng Lor No. 25-A Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Kepala Staf Kogartap III/Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a Perpanjangan penahanan-1 dari Kepala Staf Kogartap III/Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
  - b Perpanjangan penahanan-2 dari Kepala Staf Kogartap III/Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
  - c Perpanjangan penahanan-3 dari Kepala Staf Kogartap III/Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
  - d Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Staf Kogartap III/Surabaya selaku Papera pada tanggal 15 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/18/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
- 3 Selanjutnya ditahan kembali oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/12/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014.
4. Kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Kadilmil III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/14/PM.III-12/  
AL/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/ 141/K/ AL/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Kepada Terdakwa telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas bertempat di kamar rumah kost Terdakwa di Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam Milsuk angkatan VII/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Sba, kemudian ditempatkan di KRI Singa-615, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Subgar 0829 Bangkalan Gartap III Surabaya dengan pangkat Serka Sba NRP 67457.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Sdr. Iwan (Saksi-1) sejak tahun 2012 di tempat kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya karena (Saksi-1) bekerja sebagai penjaga tempat kost sedangkan dengan Sdr. Topan Sudarsono kenal sejak bulan Oktober tahun 2012 di Kafe D-Max di Ji. Kedungdoro Surabaya namun dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi kamar teman kost Terdakwa namun lain kamar yang bernama Sdr. Echwan Buddy Santoso alias iwan (Saksi-1) di Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dengan tujuan ingin membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak I (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi-1, namun karena barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya sisa pakai dan Saksi-1, sehingga barang yang terkemas dalam satu buah plastik klip kecil tersebut dibenkan begitu saja oleh Saksi-1 kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kostnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu Terdakwa pada hari yang sama namun sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi-1 lagi di kamar kost Saksi-1 untuk meminjam barang berupa seperangkat alat hisap yang terdapat dalam sebuah tas kecil warna coklat yang terdiri dari 1 (satu) buah botol dan kaca, 1 (satu) buah sekrop dari plastik dan 1 (satu) buah korek api.

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam satu buah plastik klip kecil sisa pakai dan Saksi-1 tersebut, Terdakwa gunakan sendiri sampai habis di dalam kamar kost Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa menggunakan memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya sekira pukul 16.30 Wib tersebut dengan cara :

Pertama menyiapkan alat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Iwan (Saksi-1) berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol dad kaca, 1 (satu) buah sekrop dari plastic, dan 2 (dua) buah botol dari kaca. Setelah peralatan dan bahan sudah siap, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet lalu Terdakwa lelehkan, setelah leleh Terdakwa biarkan sesaat agar beku, kemudian kaca (pipet) dipasang pada alat yang sudah siap melalui sedotan yang terpasang pada alat tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dari bawah pipet yang berisi sabu-sabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap / sedot dengan menggunakan sedotan kurang lebih 5 (lima) kali sedotan dan langsung habis.

- g. Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira Pukul 06.30 WIB tempat kost Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman / sipil yang kemudian diketahui adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya dan saat itu Terdakwa sedang berada dalam satu kamar dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Topan Sudarsono, saat Petugas datang Terdakwa sedang berganti pakaian karena akan berangkat dinas, sedangkan Sdr. Topan Sudarsono dalam kondisi tidur.
- h. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya tersebut, melakukan penggedahan dikamar kost Sdr. Dea dan pada saat yang sama petugas melihat Terdakwa mondar-mandir didepan kamar kost Sdr. Dea, karena merasa curiga petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana kamar kostnya, setelah itu petugas ditunjukkan kamar kost Terdakwa yang berada dibagian tengah selanjutnya petugas menuju ke kamar kost Terdakwa, setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar kost Terdakwa, setelah sampai didalam kamar kost Terdakwa, salah seorang petugas menanyakan kepada Terdakwa "apakah pernah memakai Narkoba?" jawab Terdakwa "pernah", setelah itu petugas bertanya lagi "apakah ada alat yang dipakai untuk mengonsumsi Narkoba?" di jawab "ada".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belgoid kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan seperangkat alat untuk menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang berada dalam sebuah tas kecil wama coklat yang berisikan (tiga) buah plastik klip kecil diduga bekas kemasan Narkotika jenis sabu-sabu, I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang semuanya dalam kekuasaan Terdakwa di kolong bagian bawah sebuah lemari pakaian di dalam kamar kost Terdakwa dan seperangkat alat hisap tersebut terdiri dari :

1. 1 (satu) buah botol dari kaca.
  2. 1 (satu) buah sekrop dari plastik.
  3. 1 (satu) buah korek api.
  4. 2 (dua) buah botol dari kaca.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Echwan Buddy Santoso alias Iwan, Sdr. Topan Sudarsono, Sdri. Dea dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa atau diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan.
- k. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, didapatkan Terdakwa telah menggunakan /memakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai serta tidak bisa menunjukkan Izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan barang berupa : 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas kemasan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol dari kaca, I (satu) buah sekrop dad plastk, 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah botol dad kaca tersebut kemudian Terdakwa mengaku seorang anggota TNI AL berpangkat Serka yang berdinasi di Kogartap III Surabaya.
- l. Bahwa mengingat karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Gartap III Surabaya, oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, Terdakwa diserahkan kepada kesatuannya di Gartap III Surabaya untuk proses lebih lanjut.
- m. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Pebruari 2014, Gartap III Surabaya melimpahkan perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai dengan Surat Pelimpahan Penyidikan Perkara dari Kasgartap III Surabaya Nomor : R/39/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- n. Bahwa Terdakwa sebelum mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Pebruani 2014, Terdakwa pernah mengonsumsi/menggunakan Nankotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :
1. Pertama Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada akhir Desember 2013 di dalam kamar



- kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi/menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak saya kenal di daerah Rabesen Socah Bangkalan Madura.
2. Kedua Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada awal bulan Januari 2014 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi/menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Saksi-1)
  3. Ketiga Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Januari 2014 di dalam kamar kost D.a Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi / menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Saksi-1) dan pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengonsumsi pil ekstasi.
- o. Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ecstasy adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- p. Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti Nomor Lab : 2265/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 berupa kantong plastik bekas dipakai, pipet kaca bekas dipakai dan seperangkat alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no unit 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1 227/NNF/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 urine Terdakwa dinyatakan Positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sedangkan darah Terdakwa dinyatakan Negatif Narkotika dan psikotropika.
- q. Bahwa penyebab Terdakwa membeli dan mengonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ecstasy, untuk tambahan stamina pada saat Terdakwa melaksanakan observasi I pemantauan wilayah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa yang harus Terdakwa Iaksanakan siang dan malam hari.
- r. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa bejanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga siap menjalani proses hukum dan menerima sanksi Hukum yang akan dibenikan pada Terdakwa.

- t. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak "memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan! mengkonsumsi" Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ecstasy yang terdaftar dalam jenis narkotika golongan I yang diperolehnya dengan cara membeli/meminta/ diberi dan dan oleh Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Iwan (Saksi-1).

Atau Kedua :

Kepada Terdakwa telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruani tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas bertempat di kamar rumah kost Terdakwa di Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

*"Setiap orang yang tan pa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam Milsuk angkatan VII/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Sba, kemudian ditempatkan di KRI Singa-61 5, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya penbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Subgar 0829 Bangkalan Gantap III Surabaya dengan Serka Sba NRP. 67457.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Sdr. Iwan (Saksi-1) sejak tahun 2012 di tempat kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya karena (Saksi-1) bekerja sebagai penjaga tempat kostt sedangkan dengan Sdr. Topan Sudarsono kenal sejak bulan Oktober tahun 2012 di Kafe D-Max di Jl. Kedungdoro Surabaya namun dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi kamar teman kost Terdakwa namun lain kamar yang bernama Sdri. Echwan Buddy Santoso alias Wan (Saksi-1) di Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dengan tujuan ingin membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak I (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi-1, namun karena barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya sisa pakai dan Saksi-1, sehingga barang yang terkemas



putusan.mahkamahagung.go.id. Satu buah plastik klip kecil tersebut diberikan begitu saja oleh Saksi-1 kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kostnya.

- d. Bahwa Terdakwa pada hari yang sama namun sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi-1 lagi di kamar kost Saksi-1 untuk meminjam barang berupa seperangkat alat hisap yang terdapat dalam sebuah tas kecil warna coklat yang terdiri dari I (satu) buah botol dari kaca, I (satu) buah sekrop dan plastik dan I (satu) buah korek api.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak I (satu) poket yang terbungkus dalam satu buah plastik klip kecil sisa pakai dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa gunakan sendiri sampai habis di dalam kamar kost Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 di dalam kamar kostt d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya sekira pukul 16.30 Wib tersebut dengan cara :

Pertama menyiapkan alat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Iwan (Saksi-1) berupa I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari I (satu) buah botol dari kaca, 1 (satu) buah sekrop dari plastk, dan 2 (dua) buah botol dan kaca. Setelah peralatan dan bahan sudah siap, Nankotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet lalu Terdakwa lelehkan, setelah leleh Terdakwa biarkan sesaat agar beku, kemudian kaca (pipet) dipasang pada alat yang sudah siap melalui sedotan yang terpasang pada alat tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dad bawah pipet yang berisi sabu-sabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap I sedot dengan menggunakan sedotan kurang lebih 5 (lima) kali sedotan dan langsung habis.

- g. Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 sekira Pukul 06.30 WIB tempat kostt Tendakwa didatangi 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman / sipil yang kemudian diketahui adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Resense Nankoba Polrestabes Surabaya dan saat itu Tendakwa sedang benada dalam satu kamar dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Topan Sudarsono, saat Petugas datang Terdakwa sedang berganti pakaian kanena akan berangkat dinas, sedangkan Sdr. Topan Sudarsono dalam kondisi tidur.
- h. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya tersebut, melakukan pengegedahan di kamar kost Sdri. Dea dan pada saat yang sama petugas melihat Terdakwa mondar-mandir di depan kaman kostt Sdri. Dea, karena merasa curiga petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana kamar kostnya, setelah itu petugas ditunjukkan kaman kost Tendakwa yang berada dibagian tengah selanjutnya petugas menuju ke kamar kost Terdakwa, setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa selanjutnya petugas masuk kedalam kaman kost Tendakwa, setelah sampai di dalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, salah seorang petugas menanyakan kepada Terdakwa "apakah pernah memakai Narkoba?" dijawab Terdakwa "pernah", setelah itu petugas bertanya lagi "apakah ada alat yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkoba?" dijawab "ada".

- i. Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan seperangkat alat untuk menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang berada dalam sebuah tas kecil wama coklat yang berisikan (liga) buah plastik klip kecil diduga bekas kemasan Narkotika jenis sabu-sabu, I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang semuanya dalam kekuasaan Terdakwa di kolong bagian bawah sebuah lemari pakaian di dalam kamar kostt Terdakwa dan seperangkat alat hisap tersebut terdiri dari :
  1. 1 (satu) buah botol dan kaca.
  2. 1 (satu) buah sekrop dan plastik.
  3. 1 (satu) buah korek api.
  4. 2 (dua) buah botol dan kaca.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Echwan Buddy Santoso alias Iwan, Sdr. Topan Sudarsono, Sdri. Dea dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa atau diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan.
- k. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya. didapatkan Terdakwa telah menggunakan /memakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai serta tidak bisa menunjukkan Izin dan pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan barang berupa : 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas kemasan sabu, I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dan : I (satu) buah botol dan kaca, I (satu) buah sekrop dari plastk, I (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah botol dari kaca tersebut kemudian Terdakwa mengaku seorang anggota TNI AL berpangkat Serka yang berdinasi di Kogartap III Surabaya.
- l. Bahwa mengingat karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Gartap III Surabaya, oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, Terdakwa diserahkan kepada kesatuannya di Gartap III Surabaya untuk proses (ebih lanjut.
- m. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Februari 2014, Gartap III Surabaya melimpahkan perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai dengan Surat Pelimpahan Penyidikan Perkara dari Kasgartap III Surabaya Nomor : R/39 /II/2014 tanggal 21 Februari 2014 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.





Bahwa Terdakwa sebelum mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014, Terdakwa pernah mengonsumsi/menggunakan Nankotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :

1. Pertama Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada akhir Desember 2013 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi/menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak saya kenal di daerah Rabesen Socah Bangkalan Madura.
  2. Kedua Tendakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada awal bulan Januari 2014 di dafam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Saksi-1)
  3. Ketiga Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Januari 2014 di dalam kaman kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi/menggunakan sendiri sedangkan Nankotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan Sdr. lawn (Saksi-I) dan pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengonsumsi pil ekstasi.
- o. Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi" Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ectasy adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- p. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor Lab : 2265/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 berupa kantong plastik bekas dipakai, pipet kaca bekas di pakai dan seperangkat alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan narkotika dehgan bahan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no unit 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemenksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1227/NNF/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 urine Terdakwa dinyatakan Positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sedangkan darah Terdakwa dinyatakan Negatif Narkotika dan psikotropika.
- q. Bahwa penyebab Terdakwa membeli dan mengkomsumsi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ectasy, untuk tambahan stamina pada saat Terdakwa melaksanakan observasi / pemantauan wilayah yang menjadi tugas dan tanggungjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus Terdakwa laksanakan siang dan malam hari.

- r. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- s. Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga siap menjalani proses hukum dan menerima sanksi Hukum yang akan diberikan pada Terdakwa.
- t. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak "memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan mengkonsumsi" Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ecstasy yang terdaftar dalam jenis narkotika golongan 1 yang diperolehnya dengan cara membeli/meminta/diberi dari dan oleh Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Iwan (Saksi-1).

Dan

Atau

Ketiga :

Kepada Terdakwa telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas bertempat di kamar rumah kost Terdakwa di Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

*"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri",*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan Scatam Milsuk angkatan VII/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Sba, kemudian ditempatkan di KRI Singa-615, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Subgar 0829 Bangkalan Gartap III Surabaya dengan pangkat Serka Sba NRP 67457.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Sdr. Iwan (Saksi-1) sejak tahun 2012 di tempat kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya karena (Saksi-1) bekerja sebagai penjaga tempat kostt sedangkan dengan Sdr. Topan Sudarsono kenal sejak bulan Oktober tahun 2012 di kafe D-Max di Jl. Kedungdoro Surabaya namun dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib. rnendatangi kamar teman kost

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun lain kamar yang bernama Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Iwan (Saksi-1) di Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dengan tujuan ingin membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak I (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, namun karena barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya sisa pakai dan Saksi-1, sehingga barang yang terkemas dalam satu buah plastic kecil tersebut diberikan begitu saja oleh Saksi-1 kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kostnya.

- d. Bahwa Terdakwa pada hari yang sama namun sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi-1 lagi di kamar kostt Saksi-1 untuk meminjam barang berupa seperangkat alat hisap yang terdapat dalam sebuah tas kecil warna coklat yang terdiri dari I (satu) buah botol dan kaca, I (satu) buah sekrop dan plastik dan I (satu) buah korek api.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menggunakan mengkomsumsi Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) poket yang terbungkus dalam satu buah plastik klip kecil sisa pakai dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa gunakan sendiri sampai habis di dalam kamar kostnya Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya sekira pukul 16.30 Wib tersebut dengan cara :

Pertama menyiapkan alat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Iwan (Saksi-1) berupa I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari I (satu) buah botol dari kaca, I (satu) buah sekrop dari plastk, dan 2 (dua) buah botol dan kaca. Setelah peralatan dan bahan sudah siap, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet lalu Terdakwa lelehkan, setelah leleh Terdakwa biarkan sesaat agar beku, kemudian kaca (pipet) dipasang pada alat yang sudah slap melalui sedotan yang terpasang pada alat tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dari bawah pipet yang berisi sabu-sabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap I sedot dengan menggunakan sedotan kurang lebih 5 (lima) kali sedotan dan langsung habis.

- g. Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 sekira Pukul 06.30 WIB tempat kostt Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman / sipil yang kemudian diketahui adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya dan saat itu Terdakwa sedang berada dalam satu kamar dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Topan Sudarsono, saat Petugas datang Terdakwa sedang berganti pakaian karena akan berangkat dinas, sedangkan Sdr. Topan Sudarsono dalam kondisi tidur.
- h. Bahwa setanjutnya Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya tersebut, melakukan pengeledahan di kamar kostt Sdri. Dea dan pada saat yang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melihat Terdakwa mondar-mandir di depan kamar kost Sdri. Dea, karena merasa curiga petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana kamar kostnya, setelah itu petugas ditunjukkan kamar kost Terdakwa yang berada dibagian tengah selanjutnya petugas menuju ke kamar kost Terdakwa, seteah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa selanjutnya petugas masuk kedalam kamar kostt Terdakwa, setelah sampai didalam kamar kostt Terdakwa, salah seorang petugas menanyakan kepada Terdakwa "apakah pernah memakai Narkoba?" dijawab Terdakwa "pernah", setelah itu petugas bertanya lagi "apakah ada alat yang dipakai untuk mengonsumsi Narkoba" dijawab "ada".

- i. Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan seperangkat alat untuk menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang benada dalam sebuah tas kecil warna coklat yang berisikan (tiga) buah plastik klip kecil diduga bekas kemasan Narkotika jenis sabu - sabu, I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang semuanya dalam kekuasaan Terdakwa di kolong bagian bawah sebuah lemari pakaian di dalam kamar kost Terdakwa dengan seperangkat alat hisap tersebut terdiri dari :
  1. 1 (satu) buah botol dan kaca.
  2. 1 (satu) buah sekrop dan plastik.
  3. 1 (satu) buah korek api.
  4. 2 (dua) buah botol dari kaca.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdri. Echwan Buddy Santoso alias Iwan, Sdr. Topan Sudarsono, Sdri. Dea dan 3 (tiga) orang Iainya yang Terdakwa sudah lupa namanya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa atau diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan saat Terdakwa diamankan Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan.
- k. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, didapatkan Terdakwa telah menggunakan /memakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai serta tidak bisa menunjukkan Izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan barang berupa : 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas kemasan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari I (satu) buah botol dari kaca, I (satu) buah sekrop dari plastk, I (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah botol dari kaca tersebut kemudian Terdakwa mengaku seorang anggota TNI AL berpangkat Serka yang berdinasi di Kogartap III Surabaya.
- I. Bahwa mengingat karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Gartap III Surabaya, oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, Terdakwa diserahkan kepada kesatuannya di Gartap III Surabaya untuk proses lebih lanjut.
- m. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, Gartap III Surabaya melimpahkan perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai dengan Surat Pelimpahan Penyidikan Perkara dari Kasgartap III Surabaya Nomor : R/39/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- n. Bahwa Terdakwa sebelum mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014, Terdakwa pernah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :
1. Pertama Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada akhir Desember 2013 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi/menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan seseorang yang tidak saya kenal di daerah Rabesen Socah Bangkalan Madura.
  2. Kedua Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada awal bulan Januarii 2014 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan (Saksi-I)
  3. Ketiga Terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Januari 2014 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya dan mengonsumsi/menggunakan sendiri sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan Sdr. Iwan (Saksi-1) dan pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengonsumsi pil ekstasi.
- o. Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengonsumsi" Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ecstasy adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- p. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti Nomor Lab : 2265/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 berupa kantong plastik bekas dipakai, pipet kaca bekas dipakai dan seperangkat alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No. Lab : 1227/NNF/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 urine Terdakwa dinyatakan Positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 2009 sedangkan darah Terdakwa dinyatakan Negatif Narkotika dan psikotropika.

- q. Bahwa penyebab Terdakwa membeli dan mengkonsumsi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ectasy, untuk tambahan stamina pada saat Terdakwa melaksanakan observasi / pemantauan wilayah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa yang harus Terdakwa laksanakan siang dan malam hari.
- r. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- s. Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga siap menjalani proses hukum dan menerima sanksi Hukum yang akan diberikan pada Terdakwa.
- t. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak "memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan mengkonsumsi" Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ectasy yang terdaftar dalam jenis narkotika golongan I yang diperolehnya dengan cara membeli/meminta/diberi dari dan oleh Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Iwan (Saksi-1).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) VU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri".*

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.



-15-

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Memohon agar barang bukti berupa

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa Serka Sba Slamet Widodo NRP 67457.
- b. 4 (surat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang-barang :

- a. 3 (tiga) buah bungkus plastic klip kecil diduga bekas kemasan Narkotika jenis sabu-sabu.
- b. 1 (satu) buah pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah botol dari kaca.
- d. 1 (satu) buah sekrop dari plastic.
- e. 1 (satu) buah korek api.
- f. 2 (dua) buah botol dari kaca.
- g. 1 (satu) tas kecil warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) buah HP Black Bery.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 155-K/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SLAMET WIDODO** Serka Sba NRP 67457, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*“Menyalah-gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”.*

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

## Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kecil kemasan sabu
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah botol dari kaca (bong).

- 4) 2 (dua) buah botol dari kaca.
- 5) 1 (satu) buah sekrop dari plastik.
- 6) 1 (satu) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7). 1 (satu) buah HP Black Bery.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

## Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa Serka Sba Slamet Widodo NRP 67457.
- 2) 4 (surat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

- 2 Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/26-K/PM.III-12/AL/XII/ 2014 tanggal 29 Desember 2014.
- 3 Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/01/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.
- 4 Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 29 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 155-K/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga yang diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri). Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer namun dalam hal pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.
2. Pertimbangan Oditur Militer menuntut Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan alasan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi sebagai Prajurit TNI karena tabiat dan prilaku tidak mencerminkan pribadi seorang Prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak dan Terdakwa tidak berperan aktif untuk membantu program pemerintah terhadap pemberantasan Narkoba serta perbuatan Terdakwa yang sebelumnya juga pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu sudah dianggap merusak nama baik Kesatuan sudah dianggap tidak layak, sehingga berdasarkan PP No. 39 Tahun 2009 tentang Administrasi Prajurit bahwa terdakwa layak untuk diberhentikan dengan Tidak Hormat.

3. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer yang diajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 33 poin 1 s.d 6 dan halaman 34 poin 7 dan 8 sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas Militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan Narkotika.

Dalam hal ini Oditur Militer tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim karena Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangan yang disampaikan di atas, dimana di dalam menimbang untuk menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya dan memasukkan pada poin hal-hal yang memberatkan diantaranya “Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika dan juga *Terdakwa sebelumnya juga pernah tiga kali mengkonsumsi sabu-sabu*”

4. Bahwa menurut Oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AL lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa paling tidak sesuai dengan tuntutan oditur militer atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan pidana tambahannya tetap diberikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT-155-K/PM.III-12/AL/XI/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer pada dasarnya keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas Militer c.q TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan layak dan tidak layaknya Terdakwa untuk diberhentikan dengan hormat kurang tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat pada hal-hal yang mementingkan diri Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan organisasi dan nama baik TNI AD serta dampak yang timbul di masyarakat, karena menurut pengakuan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa sudah yang ketiga (3) kalinya mengkonsumsi sabu-sabu hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat kondisi Terdakwa tanpa melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa di lingkungan masyarakat setempat sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk berbuat sama, serta dapat mencemarakn nama baik TNI ditengah masyarakat.

- Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa yang terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut diperoleh dengan cara membeli, namun dengan cara tersebut maka peredaran obat-obat terlarang akan sulit dicegah bahkan dapat meningkatkan peredaran obat-obatan terlarang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan pemerintah perang terhadap Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya dan diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 155-K/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*“Menyalahgunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”.*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Echwan Buddy Santoso alias Iwan sejak tahun 2012 di tempat kost, karena Saksi Iwan bekerja sebagai penjaga tempat kost sedangkan dengan Sdr. Topan Sudarsono kenal sejak bulan Oktober tahun 2012 di Kafe D-Max di Jl. Kedungdoro Surabaya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberi sabu-sabu oleh Saksi Iwan sebanyak 2 (dua) butir beras yang terkemas dalam satu buah plastik klip kecil kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa meminjam barang atau alat untuk menghisap sabu-sabu, milik Saksi Iwan berupa :
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas kemasan sabu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah botol sedang dari kaca (bong).
- d. 2 (dua) buah botol dari kaca
- e. 1 (satu) buah sekrop dari plastk
- f. 1 (satu) buah korek api.

3. Bahwa sabu-sabu pemberian dari Saksi Iwan sebanyak 2 (dua) butir beras yang terbungkus dalam satu buah plastik klip kecil tersebut digunakan Terdakwa sampai habis di dalam kamarnya.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa I (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari : I (satu) buah botol sedang dari kaca atau bong, I (satu) buah sekrop dari plastik, setelah peralatan dan bahan sudah siap, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dari dalam plastik dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan plastic kemudian dimasukan kedalam pipet dari kaca lalu Terdakwa lelehkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian setelah sabu-sabu tersebut leleh kemudian dibiarkan sesaat agar beku, kemudian kaca (pipet) yang berisi sabu-sabu dipasang /disambungkan dengan sedotan yang terpasang pada alat tersebut, kemudian sabu-sabu yang berada dalam pipet tersebut dibakar lagi dari bawah dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap/disedot dengan menggunakan sedotan dari plastic sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedotan dan langsung habis.
5. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 sekira Pukul 06.30 WIB Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya yaitu Saksi Aiptu Agus Heryanto, Saksi Brigadir Ahmad Yakup dan teman-temanya mengadakan razia penyalahgunaan Narkoba di tempat kost Terdakwa, kemudian petugas dari kepolisian tersebut membawa 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Saksi Iwan, Sdr. Topan Sudarsono, Sdri. Dea dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti yang ditemukan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa karena anggota TNI AL berpangkat Serka yang berdinan di Kogartap III Surabaya, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal V Surabaya untuk diadakan penyidikan dan pengambil sample Urine dan darah Terdakwa untuk diperiksakan di Laboratorium kriminalistik forensic Polri cabang Surabaya.
7. Bahwa berdasarkan dalam pemeriksaan Urine Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan barang bukti Nomor : Lab/1227/NNF/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, Urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 begitu juga pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Nomor : 2265/NNF/2014 tanggal 14 April 2014 berupa kantong plastic bekas tempat sabu-sabu, pipet kaca bekas pakai sabu-sabu dan seperangkat alat hisap didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : Lab/1426/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 yang berisi sample darah Terdakwa tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

8. Bahwa Terdakwa menyadari apabila mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin yang berwenang adalah dilarang undang-undang dan merusak kesehatan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun haruslah diperbaiki karena judex facti dalam putusannya kurang lengkap dalam melihat keadaan-keadaan yang memberatkan pembedaan yang tidak turut dipertimbangkan oleh judex facti diantaranya adalah :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang berdinis pada Gartab Surabaya seharusnya tidak berusaha mencari dan membeli narkotika jenis sabu-sabu bahkan seharusnya Terdakwa melaporkan pada pihak yang berwajib jika mengetahui di lingkungan kostnya ada yang memiliki atau menggunakan narkotika tersebut bukan sebaliknya ingin membeli untuk dipakai sendiri.
- 2 Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menumbuhkan suburkan peredaran narkotika dengan cara membeli maupun dikasih oleh Saksi Iwan dan menggunakan sendiri dengan alasan sedang stres menghadapi permasalahan keluarga dan dilakukan berulang kali.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah Republik Indonesia tentang perang terhadap Narkotika.
- 4 Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dan TNI AL pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa keadaan- keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pembedaan Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut “dapat dijatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok/utama sebagaimana diatur pada pasal 6 a KUHPM terhadap seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan terhadap setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal.

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara aquo :

Bahwa Terdakwa sebelumnya berusaha membeli sabu-sabu dari Saksi Iwan tetangga kamar kost namun Saksi tidak menjualnya dan hanya memberi pada Terdakwa sabu-sabu yang terkemas dalam 1 (satu) buah plastik kecil sisa pakai dari Sdr. Echwan Buddy Santoso alias Iwan, lalu Terdakwa meminjam peralatan untuk menghisapnya sampai habis.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 di dalam kamar kost d.a. Kampung Malang Kulon Gg. Tugu No. 30 C Surabaya sekira pukul 16.30 Wib tersebut dengan cara menyiapkan alat yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Iwan (Saksi-1) berupa 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai dan seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol dari kaca, 1 (satu) buah sekrop dari plastk, dan 2 (dua) buah botol dan kaca, setelah peralatan dan bahan sudah siap, Nankotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet lalu Terdakwa lelehkan, setelah leleh Terdakwa biarkan sesaat agar beku, kemudian kaca (pipet) dipasang pada alat yang sudah siap melalui sedotan yang terpasang pada alat tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dad bawah pipet yang berisi sabu-sabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap I sedot dengan menggunakan sedotan kurang (ebih 5 (lima) kali sedotan dan langsung habis, sehingga bahwa berdasarkan dalam pemeriksaan Urine Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan barang bukti Nomor : Lab/1227/NNF/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, Urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya di lingkungan kost yang banyak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan berusaha membeli serta memakai sendiri adalah sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkotika, sebagai Prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, selain itu dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada masyarakat dilingkungannya sehingga ikut mengkonsumsi narkoba.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan Terdakwa dikalangan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan, oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 155-K/PM.III-12/ AL/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER HERI WINARTO, S.H Mayor Chk NRP 539819.**
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 155-K/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**



-23-

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :  
155-K/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, untuk  
selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H  
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H  
Mayor Sus NRP. 522873

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H  
Mayor Sus NRP. 522873

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)